



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Marsidin Alias Sidin Bin H. Arifuddin |
| 2. Tempat lahir | : Kabaro Kabupaten Soppeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 31 Desember 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Abbanuange Desa Leworeng Kecamatan Donri-
Donri Kabupaten Soppeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Rasyid, S.H., Dkk, Penasihat Hukum yang beralamat kantor di BTN Lalabata Permai A.15, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN. Wns tanggal 18 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSIDIN alias SIDIN bin H. ARIFUDDIN** bersalah melakukan **Tindak Pidana dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSIDIN alias SIDIN bin H. ARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya \pm 25 centimeter dengan gagang berwarna coklat dilengkapi dengan sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru hitam dengan Nomor Imei 1 354861082137867 dan Imei 2 354861082137875 dengan nomor kartu yang terpasang 082191024293 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S berwarna merah dengan Nomor Imei 1 864650046887094 dan Imei 2 864650046887086 dan dilengkapi dengan casing berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 862645045450458 dan IMEI 2 862645045450441 dengan nomor kartu yang terpasang 081242946010 dan dilengkapi dengan casing berwarna pink salem;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni **KHUSNUL KHATIMAH alias IMA binti MARSIDIN.***

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 86H-F A/T, Nomor rangka MH3SG5670MK064340, nomor mesin G3L8E0655011 berwarna hitam dan nomor polisi DW 2791 QE ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha, tipe B6H-F A/T dengan Nomor Polisi DW 2791 QE.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni WINARNO, S.P alias NANNO bin HALIDE

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia terdakwa **MARSIDIN Alias SIDIN Bin H. ARIFUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Korban Ummu Kalsum di Jalan Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng terdakwa **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa mendatangi rumah mantan istri terdakwa yaitu Korban Ummu Kalsum untuk menemuinya, namun Korban Ummu Kalsum tidak berada dirumahnya karena sedang keluar untuk pergi membeli obat sehingga terdakwa hendak menyusul karena ingin bertemu. Kemudian terdakwa menghubungi Korban Ummu Kalsum tetapi Korban Ummu Kalsum tidak merespon panggilan telpon tersebut, lalu terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Korban Ummu Kalsum dengan menanyakan keberadaannya dan Korban Ummu Kalsum membalas pesan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp terdakwa dengan mengatakan kalau dirinya sedang berada di Kota Soppeng.

- Bahwa setelah kembali dari membeli obat, Korban Ummu Kalsum tidak kembali kerumahnya karena mengetahui terdakwa masih berada dirumahnya, sehingga Korban Ummu Kalsum langsung ke rumah tetangganya yang sedang mengadakan hajatan.
- Kemudian pukul 14.40 wita terdakwa menghubungi kembali Korban Ummu Kalsum tetapi tidak merespon panggilan telpon tersebut, sehingga sekitar pukul 17.30 wita terdakwa mendatangi kembali rumah Korban Ummu Kalsum, namun Korban Ummu Kalsum sedang berada dirumah orang tuanya. Pada saat itu terdakwa mendengar suara Korban Ummu Kalsum dari rumah sebelah (antara rumah Korban Ummu Kalsum dan orangtuanya bersebelahan dan dihubungkan dengan jembatan), lalu terdakwa menyuruh Alif (anak terdakwa) untuk memanggil Korban Ummu Kalsum, namun Korban Ummu Kalsum tidak menghiraukan dan masih tidak berkenan untuk tidak bertemu dengan terdakwa (mantan suaminya).
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ummu Kalsum dan melihat celana dalam Korban Ummu Kalsum yang berada dikeranjang cucian yang terdapat lendir seperti sperma, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Korban Ummu Kalsum tetapi Korban Ummu Kalsum tidak mau membalas chatingnya, bahkan Korban Ummu Kalsum memblokir nomor WhatsApp terdakwa, sehingga terdakwa berpikir jika Korban Ummu Kalsum sudah memiliki laki-laki lain dan muncul dalam benak terdakwa untuk membunuh Korban Ummu Kalsum.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi oleh petugas dari Kepolisian untuk meninggalkan rumah Korban Ummu Kalsum karena terdakwa masih sering mendatangi rumah tersebut dan selalu ingin menemui Korban Ummu Kalsum, setelah terdakwa dan Korban Ummu Kalsum bercerai (berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0343/AC/2020/PA.Wsp tertanggal 03 Agustus 2020).
- Selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha tipe B6H-F A/T dengan nomor polisi DW 2791 QE meninggalkan rumah Korban Ummu Kalsum dalam keadaan marah dan semenjak dalam perjalanan terdakwa sudah dalam keadaan emosi karena Korban Ummu Kalsum tidak menerima dan membalas chatingan terdakwa, maka dari situlah emosi terdakwa memuncak dan muncul niat dalam hatinya untuk membunuh Korban Ummu Kalsum, sehingga dalam benaknya berpikir “daripada diambil oleh laki-laki lain lebih baik saya bunuh saja”. Kemudian terdakwa tiba dirumahnya dan langsung mengambil badik yang disimpan dibawah kasur, lalu terdakwa menyelipkan badiknya dicelana bagian pinggang kiri dan terdakwa langsung berangkat kerumah Korban Ummu Kalsum.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 23.00 wita terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai dipinggir jalan, lalu berjalan melewati samping Posyandu dan lewat depan rumah orang tua Korban Ummu Kalsum, kemudian masuk kedalam rumah kosong yang berada disamping rumah Korban Ummu Kalsum sambil menunggu situasi dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa duduk menunggu dirumah kosong tersebut sambil memantau handphone anak-anak terdakwa dan Korban Ummu Kalsum yang masih online. Setelah semua handphone mereka sudah offline, terdakwa mengamati situasi sudah sunyi, terdakwa langsung naik kerumah Korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah lalu menaiki dua anak tangga. Kemudian terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan dan naik kejembatan penghubung rumah Korban Ummu Kalsum dan orang tuanya, lalu terdakwa mematikan lampu ruang tengah dengan memutar balon. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ummu Kalsum dan membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu lalu terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badiknya kearah dada Korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian dada sehingga Korban Ummu Kalsum berteriak "Indo,Indo,Indo" (diartikan dalam Bahasa Indonesia Mama,mama,mama), lalu terdakwa menusukkan badiknya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian perut, dada, payudara, leher, punggung dan lengan. saat terdakwa melihat Khusnul Khatimah terbangun dan berteriak, terdakwa langsung berlari keluar dari kelambu langsung lompat dijembatan penghubung rumah dengan berlari kearah sepeda motor yang diparkir dan menuju ke kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Ummu Kalsum meninggal dunia. Hal ini disesuaikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VeR / 03 / PKM.TJC / VI / 2022 tanggal 25 Juni 2022 UPTD Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-Donri yang ditanda tangani oleh dr. Shinta, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa yang telah memeriksa Korban Ummu Kalsum dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 1. Pada bagian leher sebelah kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, dasar otot, kedalaman sekitar satu sentimeter, kedua sudut tajam ;
 2. Pada bagian leher depan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar lemak, kedua sudut luka tajam ;
 3. Pada bagian payudara kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua koma lima sentimeter dari puting payudara kanan, terdapat luka terbuka,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



- tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
4. Pada bagian payudara kiri, lima koma sentimeter dari garis pertengahan tubuh, enam koma lima sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
 5. Pada bagian dada kanan atas, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi tidak beraturan, sudut kanan tumpul dan sudut kiri tajam, dasar lemak, ukuran luka sekitar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 6. Pada bagian dada kiri atas, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan tajam dan sudut kiri tumpul, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
 7. Pada bagian dada tengah kanan, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, Sembilan koma lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan kedalaman sekitar tiga sentimeter ke samping kanan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
 8. Pada bagian dada tengah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, sembilan sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
 9. Pada bagian perut kanan atas, Sembilan sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan kedalaman enam sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter ;
 10. Pada bagian perut kanan atas, dua belas sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, sebelas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka. Tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
 11. Pada bagian perut kiri atas, dua belas sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter;



12. Pada bagian perut tengah bagian kanan, dua sentimeter dari pusar, enam sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
13. Pada bagian perut tengah, lima sentimeter dari pusar, nol koma dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
14. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
15. Pada lengan kiri bawah sisi depan, lima sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma tiga sentimeter ;
16. Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, enam sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
17. Pada punggung kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
18. Pada punggung kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, dua puluh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter ;
19. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, enam belas sentimeter diatas bokong, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur tiga puluh lima tahun, ditemukan luka tusuk pada bagian leher kanan dan depan, payudara kanan dan kiri, dada kanan dan kiri, perut kanan atas, perut tengah bagian kanan, lengan kiri bawah depan dan belakang, serta punggung belakang, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 25/DP/KET/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pising Kasi Pemerintahan Basriadi.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia terdakwa **MARSIDIN Alias SIDIN Bin H. ARIFUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Korban Ummu Kalsum di Jalan Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng terdakwa **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa mendatangi rumah mantan istri terdakwa yaitu Korban Ummu Kalsum untuk menemuinya, namun Korban Ummu Kalsum tidak berada dirumahnya karena sedang keluar untuk pergi membeli obat sehingga terdakwa hendak menyusul karena ingin bertemu. Kemudian terdakwa menghubungi Korban Ummu Kalsum tetapi Korban Ummu Kalsum tidak merespon panggilan telpon tersebut, lalu terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Korban Ummu Kalsum dengan menanyakan keberadaannya dan Korban Ummu Kalsum membalas pesan WhatsApp terdakwa dengan mengatakan kalau dirinya sedang berada di Kota Soppeng.
- Bahwa setelah kembali dari membeli obat, Korban Ummu Kalsum tidak kembali kerumahnya karena mengetahui terdakwa masih berada dirumahnya, sehingga Korban Ummu Kalsum langsung ke rumah tetangganya yang sedang mengadakan hajatan.
- Kemudian pukul 14.40 wita terdakwa menghubungi kembali Korban Ummu Kalsum tetapi tidak merespon panggilan telpon tersebut, sehingga sekitar pukul 17.30 wita terdakwa mendatangi kembali rumah Korban Ummu Kalsum, namun Korban Ummu Kalsum sedang berada dirumah orang tuanya. Pada saat itu terdakwa mendengar suara Korban Ummu Kalsum dari rumah sebelah (antara rumah Korban Ummu Kalsum dan orangtuanya bersebelahan dan dihubungkan dengan jembatan), lalu terdakwa menyuruh Alif (anak terdakwa) untuk memanggil Korban Ummu Kalsum, namun Korban Ummu Kalsum tidak menghiraukan dan masih tidak berkenan untuk tidak bertemu dengan terdakwa (mantan suaminya).
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ummu Kalsum dan melihat celana dalam Korban Ummu Kalsum yang berada dikeranjang cucian yang terdapat lendir seperti sperma, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Korban Ummu Kalsum tetapi Korban Ummu Kalsum tidak mau membalas chatingnya,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Korban Ummu Kalsum memblokir nomor WhatsApp terdakwa, sehingga terdakwa berpikir jika Korban Ummu Kalsum sudah memiliki laki-laki lain dan muncul dalam benak terdakwa untuk membunuh Korban Ummu Kalsum.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi oleh petugas dari Kepolisian untuk meninggalkan rumah Korban Ummu Kalsum karena terdakwa masih sering mendatangi rumah tersebut dan selalu ingin menemui Korban Ummu Kalsum, setelah terdakwa dan Korban Ummu Kalsum bercerai (berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0343/AC/2020/PA.Wsp tertanggal 03 Agustus 2020).
- Selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha tipe B6H-F A/T dengan nomor polisi DW 2791 QE meninggalkan rumah Korban Ummu Kalsum dalam keadaan marah dan semenjak dalam perjalanan terdakwa sudah dalam keadaan emosi karena Korban Ummu Kalsum tidak menerima dan membalas chattingan terdakwa, maka dari situlah emosi terdakwa memuncak dan muncul niat dalam hatinya untuk membunuh Korban Ummu Kalsum, sehingga dalam benaknya berpikir “daripada diambil oleh laki-laki lain lebih baik saya bunuh saja”. Kemudian terdakwa tiba dirumahnya dan langsung mengambil badik yang disimpan dibawah kasur, lalu terdakwa menyelipkan badiknya dicelana bagian pinggang kiri dan terdakwa langsung berangkat kerumah Korban Ummu Kalsum.
- Bahwa sekitar 23.00 wita terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai dipinggir jalan, lalu berjalan melewati samping Posyandu dan lewat depan rumah orang tua Korban Ummu Kalsum, kemudian masuk kedalam rumah kosong yang berada disamping rumah Korban Ummu Kalsum sambil menunggu situasi dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa duduk menunggu dirumah kosong tersebut sambil memantau handphone anak-anak terdakwa dan Korban Ummu Kalsum yang masih online. Setelah semua handphone mereka sudah offline, terdakwa mengamati situasi sudah sunyi, terdakwa langsung naik kerumah Korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah lalu menaiki dua anak tangga. Kemudian terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan dan naik kejembatan penghubung rumah Korban Ummu Kalsum dan orang tuanya, lalu terdakwa mematikan lampu ruang tengah dengan memutar balon. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ummu Kalsum dan membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu lalu terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badiknya kearah dada Korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian dada sehingga Korban Ummu Kalsum berteriak “Indo,Indo,Indo” (diartikan dalam Bahasa Indonesia Mama,mama,mama), lalu terdakwa menusukkan badiknya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



perut, dada, payudara, leher, punggung dan lengan. saat terdakwa melihat Khusnul Khatimah terbangun dan berteriak, terdakwa langsung berlari keluar dari kelambu langsung lompat dijembatan penghubung rumah dengan berlari ke arah sepeda motor yang diparkir dan menuju ke kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Ummu Kalsum meninggal dunia. Hal ini disesuaikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VeR / 03 / PKM.TJC / VI / 2022 tanggal 25 Juni 2022 UPTD Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-Donri yang ditanda tangani oleh dr. Shinta, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa yang telah memeriksa Korban Ummu Kalsum dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Pada bagian leher sebelah kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, dasar otot, kedalaman sekitar satu sentimeter, kedua sudut tajam ;
2. Pada bagian leher depan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, dasar lemak, kedua sudut luka tajam ;
3. Pada bagian payudara kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua koma lima sentimeter dari puting payudara kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
4. Pada bagian payudara kiri, lima koma sentimeter dari garis pertengahan tubuh, enam koma lima sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
5. Pada bagian dada kanan atas, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi tidak beraturan, sudut kanan tumpul dan sudut kiri tajam, dasar lemak, ukuran luka sekitar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada bagian dada kiri atas, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan tajam dan sudut kiri tumpul, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
7. Pada bagian dada tengah kanan, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, Sembilan koma lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan



- kedalaman sekitar tiga sentimeter ke samping kanan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
8. Pada bagian dada tengah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, sembilan sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
 9. Pada bagian perut kanan atas, Sembilan sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan kedalaman enam sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter ;
 10. Pada bagian perut kanan atas, dua belas sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, sebelas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka. Tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
 11. Pada bagian perut kiri atas, dua belas sentimeter dari garis khayal yang menghubungkan kedua puting, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 12. Pada bagian perut tengah bagian kanan, dua sentimeter dari pusar, enam sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
 13. Pada bagian perut tengah, lima sentimeter dari pusar, nol koma dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
 14. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
 15. Pada lengan kiri bawah sisi depan, lima sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma tiga sentimeter ;
 16. Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, enam sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;



17. Pada punggung kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
18. Pada punggung kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, dua puluh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter ;
19. Pada punggung kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, enam belas sentimeter diatas bokong, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur tiga puluh lima tahun, ditemukan luka tusuk pada bagian leher kanan dan depan, payudara kanan dan kiri, dada kanan dan kiri, perut kanan atas, perut tengah bagian kanan, lengan kiri bawah depan dan belakang, serta punggung belakang, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 25/DP/KET/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pising Kasi Pemerintahan Basriadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khusnul Khatimah Alias Ima Binti Marsidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung korban dan menyatakan bersedia sebagai saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Saksi untuk mengundurkan diri dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan;
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung korban kejadian perkara yang diperbuat oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 00.05 wita bertempat di rumah Saksi di Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Rumah Ibu Saksi bersebelahan dengan rumah nenek Saksi dan terhubung langsung dengan jembatan antara kedua rumah panggung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Ibu kandung saksi yang merupakan mantan istri Terdakwa dan Saksi memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki yang bernama Saksi Muhammad Alif Alias Alif;
- Bahwa setelah bercerai dengan Ibu Saksi pada sekitar tahun 2020, Terdakwa masih sering datang kerumah beberapa kali dan sering juga menghubungi Ibu Saksi yang menjadi korban namun Ibu Saksi tidak menggubrisnya sehingga Terdakwa sering datang ke lokasi dekat rumah untuk memantau dan mengawasi Ibu Saksi;
- Bahwa Korban dan Terdakwa bercerai karena Terdakwa selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering bermain judi namun pada saat itu korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perceraian tersebut hanya untuk membuang sial nanti setelah bercerai baru rujuk kembali padahal itu hanya alasan untuk memudahkan agar Terdakwa menandatangani surat perceraian;
- Bahwa Saksi melihat langsung sesaat setelah kejadian perkara dan mengetahui dengan jelas apa yang terjadi pada malam itu di rumahnya;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Pukul 14.43 Wita terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi dengan berkata “ pulang mika mama dari rumah sakit” namun saksi tidak menjawab kemudian sekitar pukul 14.47 Wita terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp “ sudahmika nak “ namun saksi tidak menjawab kemudian sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa datang kerumah dan meminta kepada saksi untuk dibikinkan kopi. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata “ adaka pacarnya mamamu” lalu saksi berkata “ saya tidak tahu “ kemudian terdakwa berkata “kapan pergi mamamu Manado ?” lalu saksi berkata “saya tidak tahu” kemudian terdakwa berkata “ mauka kamu kalau menikah mamamu ?” lalu saksi menjawab “ saya tidak tahu, saya izinkan tapi nanti setelah saya” kemudian terdakwa berkata “ seperti itu memang, kalau bapak itu tidak akan menikah, saya tidak mau kamu jadi anak tiri, kamu mau ada bapak tirimu ?” lalu saksi menjawab “ saya tidak tahu” lalu terdakwa berkata “ anak memang itu yang bisa mempersatukan orang tua” kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk naik kerumah. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wita saksi kerumah keluarga untuk acara tahlilan bersama Anak Saksi ALIF dan pada saat itu Mama Saksi (korban) sudah ada dirumah keluarga tersebut. Saat itu saksi menerima pesan chat dari terdakwa dengan berkata “ suruh ALIF kesini, adaka” namun saksi tidak membalasnya kemudian pukul 18.48 wita terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi berkata “ IMA, mama sudah ada?” namun saksi tidak membalasnya lalu sekitar pukul 19.30 wita saksi kembali bersama dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Anak Saksi ALIF dan Mama Saksi (korban) kembali kerumah namun saksi melihat terdakwa berada dirumah sehingga saksi dan Mama Saksi (korban) singgah dirumah nenek saksi yang bersebelahan dengan rumah Mama Saksi (korban). Selanjutnya Pukul 20.00 wita saat berada dirumah saksi bersama Anak Saksi ALIF, saksi mendengar terdakwa berteriak "ALIF bukakan pintu" namun saksi langsung lari kerumah neneknya dengan melewati jembatan/jalan penghubung yang menghubungkan rumah saksi dan rumah nenek saksi. Sementara Anak Saksi ALIF membuka pintu rumah kemudian Anak Saksi ALIF menghampiri rumah nenek saksi dengan berkata "mana mama dipanggil sama bapakku" kemudian saksi berkata "janganmi tidak mau mamaku" kemudian Anak Saksi ALIF langsung kembali kerumah. Kemudian Mama Saksi (korban) tidur dirumah neneknya namun datang Anak Saksi ALIF memanggil dengan berkata "takutka" sehingga Mama Saksi (korban) kembali kerumahnya bersama saksi dan Anak Saksi ALIF kemudian Mama Saksi (korban) hanya berganti baju lalu kembali kerumah nenek saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi ALIF kembali datang kerumah neneknya dengan berkata "mama takutka " kemudian kami bertiga kembali kerumah kemudian sekitar Pukul 21.30 wita saksi, Anak Saksi ALIF dan Mama Saksi (korban) berbaring dikasur bulu lalu saksi memasang kelambu. Kemudian Mama Saksi (korban) tertidur terlebih dahulu kemudian sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi ALIF juga tertidur kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi mendengar ada suara batuk satu kali namun jaraknya agak jauh kemudian saksi membangunkan Mama Saksi (korban) dengan berkata " mama ada saya dengar suara bapak " (Saksi mengetahui itu Terdakwa karena Terdakwa memang sering batuk-batuk dan memiliki riwayat penyakit TBC) namun Mama Saksi (korban) hanya diam kemudian membuka handphonenya sekitar dua menit sampai tertidur kemudian sekitar pukul 23.35 wita saksi mengirimkan pesan dan menelpon Perempuan FITRI. namun tidak diangkat lalu sekitar pukul 23.50 wita ada suara batuk saksi dengar sebanyak dua kali disamping kanan rumah lalu saksi membangunkan Mama Saksi (korban) dan saksi berkata " mama masih adaji suara bapak saya dengar sehingga Mama Saksi (korban) langsung bangun dan membuka mata berkata" kucing itu, huss " kemudian langsung menutup mata kembali dan tidur lalu saksi mengambil handphone Mama Saksi (korban) yang berada didekatnya dan menyimpannya dibawah bantal saksi kemudian sekira pukul 24.00 Wita saksi memeluk Mama Saksi (korban) yang dalam keadaan tidur terlentang kemudian saksi berbalik membelakanginya dan tertidur;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita saksi terbangun dan langsung duduk pandangan saksi langsung tertuju ke Mama Saksi (korban) dan saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Saksi (korban) yang dalam posisi terlentang banyak darah dibagian leher dengan kondisi sekarat, mata masih terbuka dan mulut mengeluarkan darah, nafas yang sesak dan di bagian hidung keluar darah dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa duduk bersila didekat kaki Anak Saksi ALIF sekitar setengah meter dari Mama Saksi (korban) kemudian saksi langsung berteriak, sehingga Anak Saksi ALIF langsung bangun dan terdakwa langsung membuka kelambu dan lari keluar kemudian saksi mengejanya namun saat saksi keluar ternyata di ruang tengah dalam keadaan gelap sehingga saksi kembali berteriak histeris begitupun dengan anak saksi alif yang sudah terbangun dan berteriak sambil menangis sehingga Lelaki OBI dan Lelaki LAKUBE langsung bangun kemudian saksi kembali lagi melihat Mama Saksi (korban) lalu saksi berlari kerumah neneknya lewat jembatan penghubung rumah dan saksi langsung berkata dalam bahasa bugis yang artinya “meninggal mamaku dibunuh oleh SIDIN “ kemudian saat saksi kembali kerumah dan melihat Mama Saksi (korban) sudah meninggal dan jasadnya ditutup dengan kain sarung;

- Bahwa Saksi melihat banyak tusukan di sekitar badan hingga leher Mama Saksi (korban) dengan menggunakan badik, dan badik tersebut diambil oleh Terdakwa dirumahnya karena pada bulan Mei 2022 Saksi pernah diperlihatkan badik tersebut dirumah nenek Saksi di Abbanuange;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lewat jembatan penghubung rumah saksi dan rumah nenek saksi yang tidak memiliki pintu karena pintu rumah saksi di bagian depan dalam keadaan terkunci dan pada saat itu Terdakwa juga terlebih dahulu mematikan lampu di ruang tengah, Terdakwa memang sering datang kerumah dan masuk kedalam rumah tanpa permissi dan sering mengecek handphone Mama Saksi (Korban) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Mama Saksi (korban) sekitar tiga hari sebelum kejadian dengan berkata "kalau saya dapat kamu di jalan keluar kamu tidak selamat" karena pada saat itu Terdakwa diusir oleh Mama Saksi (korban) dari rumah;
- Bahwa Mama Saksi (korban) memang pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya pergi dengan laki-laki lain lewat pesan whatsapp karena pada saat itu setelah shalat Magrib saat Saksi dan Mama Saksi (korban) berada diacara tahlilan, Mama Saksi (korban) berkata kepada saksi “diam-diam ko nak ku bohongi bapakmu bilang adaka di Soppeng, ada kusimpan motor dirumahnya Petta Enceng;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya \pm 25 centimeter dengan gagang berwarna coklat dilengkapi dengan sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu dan menyatakan bahwa itu milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selama masa perkawinan dengan mama saksi (korban), Terdakwa tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 2. **Muhammad Alif Alias Alif Bin Marsidin** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi masih berumur 8 (delapan) tahun dan merupakan anak dari Terdakwa dan juga Korban dan Terdakwa tidak keberatan untuk Anak Saksi memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan, anak saksi didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) Kedinasan Sosial kabupaten Soppeng;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Anak Saksi di Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng pada saat itu saksi sedang bermain di rumah temannya yang terletak dibelakang rumah kemudian Anak Saksi pulang dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah saksi bersama dengan Kakak saksi yaitu saksi Khusnul Khatimah alias Ima kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi naik keatas rumah dengan mengatakan "naik rumah nak" kemudian Anak Saksi naik di rumah kemudian beberapa saat kemudian sepupu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi kebelakang rumah untuk makan karena pada saat itu ada hajatan di belakang rumah dan setelah itu Anak Saksi kebelakang rumah dan makan dan setelah sekira pukul 17.30 wita Anak Saksi bersama Mama Saksi (Korban) pulang kerumah namun Mama Saksi (Korban) mengatakan "jangan lewat belakang lewat depan karena nalihtaki nanti bapakmu" kemudian Anak Saksi mengatakan "iyo" artinya "iya" kemudian pada saat itu Anak Saksi bersama Mama Saksi (Korban) pulang lewat samping rumah neneknya yang terletak di samping kiri rumah Mama Saksi (Korban) dan Terdakwa pulang dari rumah;
 - Bahwa setelah beberapa saat kemudian pada Pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah dan mengetuk pintu dengan mengatakan "buka kan ka pintu nak, alif" kemudian Kakak saksi yaitu saksi Khusnul Khatimah alias Ima mengatakan "janganko buka alif" karena pada saat itu Anak Saksi tidak mendengar kata-kata saksi Khusnul Khatimah alias Ima yang mengatakan itu, sehingga Anak Saksi membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa berdiri di depan pintu dan saksi Khusnul Khatimah alias Ima pergi kerumah neneknya yang disamping dengan lewat jembatan penyangbun, lalu kemudian Anak Saksi pergi ke dalam kamar

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



sambil bermain hp setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang paling dalam dan duduk kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “panggil mamamu” sehingga Anak Saksi kerumah neneknya dan memanggil Mama Saksi (Korban) dengan mengatakan” mama dipanggilki sama bapak” setelah itu Mama Saksi (Korban) mengatakan “tidak ada”(sambil menggerakkan tangannya seperti melambaikan tangan)” setelah itu Anak Saksi pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa “tidak mau,i mama bapak” kemudian Terdakwa mengatakan” pulang ma pale” setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan keluar rumah kemudian Terdakwa dari luar rumah mengatakan “kunci pintu nak” setelah itu Anak Saksi mengatakan “iya” kemudian setelah itu terdakwa masih ditangga rumah dan mengatakan “panggil lagi mama” setelah itu terdakwa pulang dan Anak Saksi kesamping rumah dirumah neneknya untuk memanggil Mama Saksi (Korban) yang pada saat itu sudah mau tidur namun Anak Saksi lewat jembatan penghubung rumah dan memanggil Mama Saksi (Korban) dengan mengatakan “pulang maki ma” setelah itu Anak Saksi, Mama Saksi (Korban) dan Kakak Saksi masuk kedalam kelambu kamar dan pada saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Mama Saksi (Korban) “kasih bangun saya nanti ma, mauka main hp tengah malam” yang pada saat itu posisi Anak Saksi berada di samping kanan korban Mama Saksi (Korban) saksi Khusnul Khatimah berada di samping kiri Mama Saksi (Korban) dan pada saat itu Anak Saksi tertidur dan begitupun dengan Mama Saksi (Korban) serta saksi Khusnul Khatimah;

- Bahwa setelah itu sekira tengah malam Terdakwa datang dan membangunkan Anak Saksi dengan cara pada saat itu Terdakwa berada di depan sebelah kiri Anak Saksi dan masuk kedalam kelambu sambil jongkok di kasur dan memegang lengan tangan kanan Anak Saksi sambil menggoncangkan tubuh Anak Saksi dan menyebut nama Anak Saksi “ALIF,ALIF” sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu Anak Saksi terbangun dan hanya membuka matanya namun tidak duduk ataupun bergerak dan Anak Saksi melihat terdakwa jongkok didepan Anak Saksi sambil memegang badik di tangan sebelah kanannya yang masih tersimpan didalam sarung kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi tidur kembali dengan mengatakan “tidur noh nak sambil menepuk dada Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali” sehingga Anak Saksi pada saat itu masih setengah sadar memejamkan kembali matanya dan tertidur beberapa saat kemudian Anak Saksi mendengar saksi Khusnul Khatimah menjerit dengan mengatakan “AAAAH” sehingga Anak Korban hanya membalik badannya ke arah Mama Saksi (Korban) dan memeluknya sambil matanya masih tertutup (karena pada saat itu Anak Saksi mengirah mamanya masih tertidur) setelah itu Anak Saksi mendengar lagi saksi Khusnul



Khatimah berteriak beberapa kali dengan kencang sekali sehingga Anak Saksi terbangun dan langsung berdiri dan melihat Mama Saksi (Korban) penuh darah di bagian baju dan di bagian mulut dan leher mengeluarkan darah dengan cara tersembur sehingga muka dan pakaian Mama Saksi (Korban) penuh darah begitupun dengan kasur dan Mama Saksi (Korban) pada saat itu dalam keadaan membuka mata dan membuka mulutnya pada saat itu Anak Saksi juga penuh darah sehingga Anak Saksi menangis dengan kencang dan pada saat itu Anak Saksi melihat saksi Khusnul Khatimah berlari mengejar ke depan dan pada saat itu saksi Khusnul Khatimah kembali kedalam kamar dan menangis melihat Mama Saksi (Korban);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. **Fitri Jayanti Alias Fitri Binti Lajoni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di rumah di Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun setelah kejadian saksi melihat kondisi korban Ummu Kalsum yang sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saksi menceritakan awal kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wita korban Ummu Kalsum berangkat kerumah sakit bersama Lelaki LAKUBE, kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban Ummu Kalsum yang mencari korban Ummu Kalsum. Lalu sekitar pukul 15.00 wita terdakwa kembali datang kerumah korban Ummu Kalsum. Saat itu saksi memanggil terdakwa kerumahnya namun terdakwa tetap duduk dikolong rumah korban Ummu Kalsum. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita korban Ummu Kalsum bersama dengan, Anak Saksi ALIF dan saksi Khusnul Khatimah kembali kerumah orang tuanya dari acara tahlilan. Pada saat itu saksi melihat korban Ummu Kalsum sementara memegang handphone kemudian saksi bertanya dalam bahasa bugis yang artinya "siapa lagi kamu chat, pasti SIDIN" kemudian korban Ummu Kalsum berkata "iya saya bohongi kalau saya ke Soppeng, saya simpan motorku dirumahnya ENCENG biar gila mencari, saya tidak mau diikuti terus" kemudian sekitar Pukul 20.00 wita Anak Saksi ALIF datang kerumah orang tuanya dengan berkata "mana mama dipanggil sama bapakku" kemudian saksi Khusnul Khatimah berkata "janganmi tidak mau mama" kemudian Anak Saksi ALIF langsung kembali kerumahnya. Kemudian korban Ummu Kalsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi dimana ada dijual tempe dan saksi mengajak suaminya untuk mengantarnya namun saksi melarangnya untuk keluar dengan berkata dalam bahasa bugis yang artinya “ jangan pergi karena ada tadi MARSIDIN, jangan sampai diikuti lagi apalagi malam” kemudian saksi menyuruhnya untuk kerumah Perempuan ANTI untuk mengambil tempe. Pada saat itu korban Ummu Kalsum pergi ditemani oleh ibunya. Kemudian setelah sekitar lima belas menit korban Ummu Kalsum kembali kerumah orang tuanya. Lalu beberapa menit kemudian Anak Saksi ALIF kembali datang kerumah orang tuanya dengan berkata kepada korban Ummu Kalsum “mama takutka “ kemudian korban Ummu Kalsum, Anak Saksi ALIF dan saksi Khusnul Khatimah kembali kerumahnya lewat jembatan penghubung. Kemudian saksi pergi tidur lalu pukul 00.04 saksi melihat handphonenya ada pesan WhatsApp dari saksi Khusnul Khatimah “p” dan misscall satu kali pada pukul 23.35 kemudian saksi mengirim pesan, melalui WhatsApp kembali namun hanya centang satu. Kemudian saksi kembali tidur tiba –tiba saksi mendengar ada suara teriakan saksi Khusnul Khatimah sehingga saksi langsung bangun kemudian datang saksi Khusnul Khatimah berteriak “ meninggal mamaku “ kemudian saksi berkata “ kenapa bisa meninggal mamamu” lalu saksi Khusnul Khatimah berkata “ dibunuh sama SIDIN “ namun saksi dilarang untuk melihatnya karena kondisinya mengenaskan;

- Bahwa terdakwa membunuh korban Ummu Kalsum dengan cara menikam tubuh korban Ummu Kalsum menggunakan badik milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban Ummu Kalsum yaitu keluar darah dari mulut, hidung dan leher;
- Bahwa korban Ummu Kalsum pernah menceritakan kepada saksi kalau terdakwa sering membuntuti sepeda motor korban Ummu Kalsum hingga hampir jatuh dan terdakwa pernah memberhentikan sepeda korban Ummu Kalsum ditengah jalan dan terdakwa juga pernah mencekik leher korban Ummu Kalsum sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian karena terdakwa ingin membonceng korban Ummu Kalsum;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Ummu Kalsum adalah mantan suami istri dan bercerai sekitar tahun 2020;
- Bahwa korban Ummu Kalsum meminta cerai kepada terdakwa karena terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering bermain judi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi semua benar;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selama masa perkawinan dengan korban, Terdakwa tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

4. **Yupriani Alias Enceng Binti Lajoni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di rumah di Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun setelah kejadian saksi melihat kondisi korban Ummu Kalsum yang sudah tidak bernyawa;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wita pukul 17.00 wita pada saat itu saksi berada di rumah tetangganya bersama dengan adiknya korban Ummu Kalsum dan pada saat itu saksi ingin pergi membeli telur dan korban Ummu Kalsum juga ingin dibelikan telur dengan mengatakan "tega lo jokka" yang artinya " mau kemana" kemudian saksi mengatakan " loka jokka melli tello" yang artinya " saya ingin pergi membeli telur" dan pada saat itu korban Ummu Kalsum mengatakan "ellinge tokka pale stenga rak, nasaba loka jokka melli fabbura naure,e" yang artinya "belikan juga saya setengah rak, karena saya mau pergi beli obat untuk keponakan" kemudian Ia pergi membeli telur di depan dipinggir jalan namun pada saat itu Ia lewat pintu belakang yang berada didepan rumah korban Ummu Kalsum dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sementara duduk di kolong rumah korban Ummu Kalsum dan pada saat itu saksi menyapa keponakannya yaitu saksi Khusnul Khatima Alias IMA dengan mengatakan " aga mupegau IMA" yang artinya " apa yang kamu lakukan IMA" kemudian saksi Khusnul Khatima Alias IMA mengatakan "loka meburengi uai fella bapakku" yang artinya " saya mau buat air panas (kopi) bapak saya" dan pada saat itu Ia mengatakan " waseng loki mabbolo indomi" yang artinya " saya kira mau siram indomi" dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah penjual telur dengan lewat pintu belakang dan setelah membeli telur saksi kembali keluar lewat pintu belakang kembali dan membawakan telur korban Ummu Kalsum di rumahnya yang saksi simpan di dalam gardu kolon rumahnya yang pada saat itu terdakwa masih duduk didalam gardu di bawah rumah dan pada saat itu saksi juga masih melihat saksi Khusnul Khatima Alias IMA perempuan Khusnul Khatima Alias IMA masih memasak air setelah saksi menyimpan telur tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa " jokka main di kunorang " yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “ kerumah ki adik di utara” kemudian terdakwa mengatakan “ iyye “ yang artinya “ iya” setelah itu saksi kembali kerumahnya dan membawa telur naik ke atas rumahnya setelah itu saksi rencana ingin kerumah tetangga yang memiliki acara namun saksi melihat korban Ummu Kalsum naik motor dari depan dan memarkir motornya di depan tangga rumahnya dan pada saat itu korban Ummu Kalsum turun dari motor dan berjalan menuju arah rumah tetangganya yang sedang memiliki hajatan dan saksi menyampaikan kepada korban Ummu Kalsum dengan mengatakan “ tegako fole labu kessoe “ yang artinya kamu dari mana sudah mau malam begini (menjelang magrib) dan pada saat itu korban Ummu Kalsum berhenti jalan dan berdiri kemudian saksi menanyakan kembali “ engka tu tello mu utaro ku yawa bolamu ilalenna katuange, engka toh siding tudang ku yawa bolamu” yang artinya “ ada itu telur saya simpan di dalam ember kecil di bawah rumahmu, ada juga MARSIDIN duduk-duduk di bawah rumahmu” setelah itu korban Ummu Kalsum hanya mengatakan iya dan melanjutkan perjalanannya dan pada saat itu saksi juga berjalan menuju kerumah tetangganya yang memiliki hajatan dan pada saat sampai disana saksi juga bertemu dengan korban Ummu Kalsum dan bersama dengan adiknya makan malam pada saat itu dan sekira pukul 17.30 wita saksi pulang kerumahnya meninggalkan acara hajatan tersebut dan pada saat itu korban Ummu Kalsum masih tinggal di rumah tetangganya yang memiliki hajatan dan pada saat dirumahnya hanya bersama anaknya dan pada saat itu saksi tidak mendengar ataupun adiknya pulang kerumahnya atau mengambil motornya yang diparkir di depan rumahnya dan sekira pukul 22.24 wita terdakwa menelponnya dengan mengatakan “ engkai ga endang kutudu onna” yang artinya “ ada perempuan Ummu Kalsum Alias ENDANG tadi dirumahmu” dan pada saat itu saksi mengatakan “ engka memeng ndi lalomi, kami motorona ku yolo bolae” yang artinya “ ada memang tadi Cuma lewat saja, ada juga motornya disimpan di depan rumahku” kemudian terdakwa mengatakan “ mufedangi ga makkada engkaka kuhede “ yang artinya “ kamu Tanya Ummu Kalsum bahwa saya berada disini (di rumah korban Ummu Kalsum)” Kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa “ lyye ufedangi, magari memeng” yang artinya “ iya saya sampaikan, kenapa memang” dan setelah itu terdakwa langsung mematikan panggilannya dan pada saat itu saksi langsung kedinginan dan membangunkan suaminya mengatakan saksi menggigil namun suaminya hanya mengatakan memang cuaca lagi dingin setelah itu saksi tidur sekira 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa menelponnya, kemudian ia mendengar suara perempuan berteriak sebanyak 2

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali namun tidak jelas apa yang dikatakan sehingga saksi terbangun dan mengira korban Ummu Kalsum yang berteriak sehingga perasaannya tidak enak pada saat itu dan pada saat itu suaminya juga terbangun setelah mendengar suara teriakan tersebut sehingga saksi mengatakan kepada suaminya "magai yaro nana,e gora ku yattang natu tajokka mitai, silongekka" yang artinya " kenapa itu anak berteriak di depan, temani saya pergi melihatnya" dengan terburu-buru saksi bangun dan langsung berdiri sehingga suaminya mengatakan kepadanya " ajjama kajili-jili fagellori fapaneddingmu" yang artinya " jangan buru-buru perbaiki dulu perasaanmu" dan pada saat itu saksi bersama dengan suaminya menuju kerumah korban Ummu Kalsum dan pada saat saksi berada di bawah rumah korban Ummu Kalsum saksi mendengar saksi Khusnul Khatima menangis sambil mengatakan " mateni emakku" yang artinya " meninggal mama ku" secara berulang kali sehingga saksi yang pada saat itu masih berada di bawah rumah mengatakan " manengka je muaseng" yang artinya " kenapa kamu bilang begitu (mama kamu meninggal?)" setelah itu saksi sampai diatas rumah dan mendapati korban Ummu Kalsum yang berbaring di kasur dengan berlumuran darah dan sudah tidak bergerak dengan mata terbuka dan saksi melihat darah mengalir terus keluar dari lehernya sehingga saksi juga berteriak histeris dengan mengatakan " detongenni gaga anrikku" yang artinya " sudah tidak adami adikku (meninggal)" dan pada itu saksi juga melihat saksi Khusnul Khatimah dan orang tuanya histeris semua dan pada saat itu saksi kembali kerumahnya dan menyuruh anaknya untuk menghubungi ambulance dan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban Ummu Kalsum dengan cara menikam tubuh korban Ummu Kalsum menggunakan badik milik terdakwa dan sudah direncanakan karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil badik dan membunuh korban Ummu Kalsum;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban Ummu Kalsum yaitu keluar darah dari mulut, hidung dan leher ;
- Bahwa terdakwa sering menanyakan keberadaan korban Ummu Kalsum dan terdakwa selalu cemburu kepada korban Ummu Kalsum jika keluar terdakwa mencurigai korban Ummu Kalsum dan korban Ummu Kalsum sering menyimpan sepeda motornya didepan rumah saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Ummu Kalsum adalah mantan suami istri dan bercerai sekitar tahun 2020;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ummu Kalsum meminta cerai kepada terdakwa karena terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering bermain judi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi semua benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selama masa perkawinan dengan korban, Terdakwa tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 00.05 Wita, bertempat di rumah korban Ummu Kalsum di Jalan Amessangeng Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Ummu Kalsum yaitu mantan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada Terdakwa karena merasa cemburu dan emosi dengan korban Ummu Kalsum yang sedang bersama dengan laki-laki lain dan terdakwa berniat untuk membunuh korban Ummu Kalsum;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penikaman karena terdakwa emosi dan cemburu terhadap korban Ummu Kalsum lalu terbesit dalam hatinya "lebih baik Ummu Kalsum saya bunuh daripada dimiliki oleh laki-laki lain;
- Bahwa 2 (dua) jam sebelum kejadian terdakwa sudah merencanakan untuk menikam korban Ummu Kalsum dan terdakwa menghubungi korban Ummu Kalsum karena ingin mengetahui dan menanyakan apakah benar korban Ummu Kalsum bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah lama tidak mendapatkan balasan chat dari korban Ummu Kalsum, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil badik di Abbanuange Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan terdakwa langsung kerumah korban Ummu Kalsum;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara menikam tubuh korban Ummu Kalsum pada bagian dada, leher, perut, punggung dan lengan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Jam 08.00 Wita terdakwa mendatangi rumah korban Ummu Kalsum untuk menemuinya namun korban Ummu Kalsum tidak berada dirumah karena sedang kerumah sakit. Sehingga terdakwa ingin menyusulnya dan bertemu dirumah sakit namun sekitar pukul 11.00 wita korban Ummu Kalsum menyuruh terdakwa kembali, lalu sekitar pukul 14.40 wita terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Khusnul Khatimah dengan berkata "pulang mika mama dari rumah sakit?" namun tidak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



dijawab kemudian sekitar pukul 14.47 Wita terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Khusnul Khatimah “sudahmika nak” namun tidak dijawab kemudian sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa datang kerumah dan meminta kepada saksi Khusnul Khatimah untuk dibikinkan kopi. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Khusnul Khatimah dengan berkata “kapan pergi mamamu Manado?” lalu saksi Khusnul Khatimah berkata “saya tidak tahu” kemudian saksi berkata “anak memang itu yang bisa mempersatukan orang tua” namun saksi Khusnul Khatimah berkata “saya tidak tahu, tergantung mama” kemudian terdakwa menyuruh saksi Khusnul Khatimah untuk naik kerumah. Lalu terdakwa ke Posyandu, saat itu terdakwa mengirim pesan kepada korban Ummu Kalsum “mama dimana?” dijawab korban Ummu Kalsum “di Soppeng” lalu terdakwa bertanya “lagi apaki di Soppeng” kemudian dijawab korban Ummu Kalsum “jalan-jalanka” lalu terdakwa bertanya “sama siapaki?” lalu korban Ummu Kalsum menjawab “sendirika, kenapaki selalu bertanya sama siapa nasudah tidak ada hubungan” lalu terdakwa membalas “pasti sama cowokmu” lalu korban Ummu Kalsum berkata “kalau sama cowok keberatanki” lalu terdakwa membalas “tidakji, betul mama di Soppeng” kemudian dibalas “janganmi dulu gangguka karena saya mau mandi karena mauka berhubungan dengan cowokku” lalu terdakwa balas “dimana posisi” kemudian dibalas “di tempat biasa, Hotel Ompo” lalu terdakwa balas “kirimkan fotonya disitu” namun korban Ummu Kalsum tidak mengirim foto dan membalas “tidak usah ganggu” lalu korban Ummu Kalsum memblokir nomor WhatsApp terdakwa. Lalu terdakwa menunggunya di Posyandu sampai pukul 19.00 Wita dan korban Ummu Kalsum tidak datang namun terdakwa mendengar suara korban Ummu Kalsum dirumah orang tuanya lalu terdakwa kerumah korban Ummu Kalsum berteriak minta dibukakan pintu kemudian keluar Anak Saksi ALIF membuka pintu kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi ALIF untuk memanggil mamanya dan Anak Saksi ALIF kembali dan berkata “tidak mau mama, lelahki” kemudian terdakwa membuat akun WhatsApp baru kemudian mengirim pesan WhatsApp kepada korban Ummu Kalsum “mama kesini dulu” namun korban Ummu Kalsum hanya membaca tidak membalasnya”. Pada saat terdakwa main game, tiba-tiba terdakwa melihat celana dalam korban Ummu Kalsum dikeranjang cucian yang terdapat lendir seperti sperma sehingga terdakwa langsung menfoto celana dalam tersebut dan mengirimkan pesan kepada korban Ummu Kalsum dengan berkata “mama betul-betul dari main kan?” namun korban Ummu Kalsum tidak membalas dan memblokir nomor WhatsApp terdakwa sehingga muncul dalam pikiran terdakwa bahwa “daripada Ummu Kalsum diambil oleh laki-laki lain lebih baik saya bunuh saja”, kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelephone oleh anggota Polsek Donri-donri yaitu Lelaki ABDUL MUIS untuk ke Polsek karena korban Ummu Kalsum melapor ke Polsek. Kemudian terdakwa ke Polsek dan dinasihati oleh Lelaki ABDUL MUIS untuk tidak lagi mendatangi rumah korban Ummu Kalsum dan tidak mengganggu korban Ummu Kalsum. kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa singgah dipinggir jalan merenungi korban Ummu Kalsum, Pada saat itu muncul niat terdakwa "bahwa Ummu Kalsum tidak boleh ada laki-laki lain yang memilikinya kalau saya tidak bisa memilikinya maka saya harus membunuhnya". kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya dan langsung mengambil badiknya dibawah kasur, kemudian terdakwa selipkan dicelana bagian pinggang kiri dan terdakwa langsung menuju kerumah korban Ummu Kalsum. Pada saat diperjalanan terdakwa singgah menerima telephone dari saksi Yupriani karena sebelumnya terdakwa menelphonennya namun tidak diangkat. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan korban Ummu Kalsum dimana sepeda motornya disimpan dan saksi Yupriani mengatakan bahwa korban Ummu Kalsum hanya lewat dan menyimpan motornya dirumahnya kemudian terdakwa mematikan telephone dan menuju kerumah korban Ummu Kalsum. Pada saat itu terdakwa menyimpan sepeda motornya dipinggir jalan depan posyandu, Lalu terdakwa masuk lewat depan rumah orang tua korban Ummu Kalsum, lewat depan sumur kerumah kosong samping kiri rumah korban Ummu Kalsum. terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk memantau apakah anak-anaknya terdakwa dan korban Ummu Kalsum masih online di WhatsApp. Setelah sekitar satu jam lebih terdakwa mengamati WhatsApp korban Ummu Kalsum dan saksi Khusnul Khatimah whatsapp keduanya sudah tidak online lalu sekitar dua puluh menit kemudian saat situasi sudah sunyi terdakwa langsung naik kerumah korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah menaiki dua anak tangga kemudian terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan kemudian terdakwa naik ke jembatan penghubung rumah korban Ummu Kalsum dan orang tuanya. Kemudian terdakwa mematikan lampu ruang tengah dengan memutar bohlamnya hingga lampu tersebut tidak menyala kemudian terdakwa langsung masuk ketempat tidur korban Ummu Kalsum langsung membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa menaikkan sedikit bajunya dan terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelananya. Pada saat itu posisi terdakwa berdiri diantara Anak Saksi ALIF dan korban Ummu Kalsum. Pada saat itu Anak Saksi ALIF tidur terlentang disebelah kanan korban Ummu Kalsum sementara saksi Khusnul Khatimah juga tidur terlentang disebelah kiri korban Ummu Kalsum. Setelah mencabut badik tersebut dari sarungnya terdakwa langsung menusukkan badiknya kebagian dada kanan atas korban

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummu Kalsum namun mengenai tulang kemudian terdakwa kembali menusukkan badik tersebut ke bagian dada sehingga korban Ummu Kalsum langsung berteriak “INDO, INDO, INDO, kemudian terdakwa kembali menusukkan badik tersebut berkali-kali ke bagian perut, dada, leher, punggung dan lengan korban Ummu Kalsum. Saat korban Ummu Kalsum berteriak tersebut saksi Khusnul Khatimah terbangun langsung berkata “mama, mama sehingga terdakwa kaget dan langsung keluar kelambu berlari keluar dan lompat di jembatan penghubung rumah tersebut kemudian lari ke arah sepeda motor menuju ke Polres Soppeng untuk menyerahkan diri;

- Bahwa antara terdakwa dan korban Ummu Kalsum sudah bercerai sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor: VeR / 03 / PKM.TJC / VI / 2022 tanggal 25 Juni 2022 UPTD Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-Donri yang ditanda tangani oleh dr. Shinta, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa yang telah memeriksa Ummu Kalsum dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan menjadi kesimpulan Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya \pm 25 centimeter dengan gagang berwarna coklat dilengkapi dengan sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru hitam dengan Nomor Imei 1 354861082137867 dan Imei 2 354861082137875 dengan nomor kartu yang terpasang 082191024293 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S berwarna merah dengan Nomor Imei 1 864650046887094 dan Imei 2 864650046887086 dan dilengkapi dengan casing berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 86H-F A/T, Nomor rangka MH3SG5670MK064340, nomor mesin G3L8E0655011 berwarna hitam dan nomor polisi DW 2791 QE ;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 862645045450458 dan IMEI 2 862645045450441 dengan nomor kartu yang terpasang 081242946010 dan dilengkapi dengan casing berwarna pink salem;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha, tipe B6H-F A/T dengan Nomor Polisi DW 2791 QE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa mendatangi rumah mantan istri terdakwa yaitu korban Ummu Kalsum untuk menemuinya, namun korban Ummu Kalsum tidak berada dirumahnya karena sedang keluar untuk pergi membeli obat sehingga terdakwa hendak menyusul karena ingin bertemu. Kemudian terdakwa menghubungi korban Ummu Kalsum tetapi tidak merespon panggilan telpon tersebut, lalu terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada korban Ummu Kalsum dengan menanyakan keberadaannya dan Ummu Kalsum membalas pesan WhatsApp terdakwa dengan mengatakan kalau dirinya sedang berada di Kota Soppeng;
- Bahwa sekitar pukul 14.40 wita terdakwa kembali menghubungi korban Ummu Kalsum tetapi tidak diangkat dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa mendatangi kembali rumah korban Ummu Kalsum dan terdakwa mendengar suara korban Ummu Kalsum dari rumah sebelah sehingga terdakwa menyuruh Anak Saksi Alif untuk memanggil mamanya yaitu korban Ummu Kalsum, namun korban Ummu Kalsum tidak menghiraukan dan masih tidak berkenan untuk tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu korban Ummu Kalsum dirumahnya, terdakwa melihat celana dalam korban Ummu Kalsum dikeranjang cucian yang terdapat lendir seperti sperma sehingga terdakwa mengirim pesan kepada korban Ummu Kalsum tetapi korban Ummu Kalsum tidak membalas chat terdakwa, bahkan korban Ummu Kalsum memblokir nomor WhatsApp terdakwa;
- Bahwa terdakwa marah karena korban Ummu Kalsum sudah memiliki laki-laki lain dan terdakwa tidak menginginkan jika korban Ummu Kalsum dimiliki oleh laki-laki lain selain dirinya yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa berniat untuk menikam korban Ummu Kalsum karena terdakwa merasa cemburu terhadap korban Ummu Kalsum;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi oleh petugas dari Kepolisian untuk meninggalkan rumah korban Ummu Kalsum karena terdakwa sering datang kerumah tersebut setelah terdakwa dan korban Ummu Kalsum bercerai;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kesal dan emosi karena korban Ummu Kalsum tidak pernah menerima dan membalas chat terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang kerumahnya terdakwa berpikir dalam benaknya “bahwa tidak boleh ada laki-laki lain yang memiliki Ummu Kalsum dan kalau dirinya tidak memilikinya kembali maka dirinya akan membunuh Ummu Kalsum” ;
- Bahwa terdakwa tiba dirumahnya dan terdakwa mengambil badihnya yang disimpan dibawah kasur, kemudian terdakwa menyelipkan dicelana bagian pinggang kiri ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa keluar menuju rumah korban Ummu Kalsum dengan mengendarai sepeda motor milik Winarno dan sepanjang perjalanan terdakwa menghubungi saksi Yupriani untuk mengetahui keberadaan korban Ummu Kalsum;
- Bahwa terdakwa tiba disekitaran rumah korban Ummu Kalsum, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai didepan posyandu, lalu terdakwa masuk dengan melewati depan sumur rumah kosong samping kiri rumah korban Ummu Kalsum.
- Bahwa kurang lebih sejam terdakwa menunggu didalam rumah kosong tersebut sambil memantau anak-anaknya dan korban Ummu Kalsum apakah mereka masih online di WhatsApp ;
- Bahwa terdakwa mengetahui mereka (anak-anaknya dan korban Ummu Kalsum) sudah tidak online lalu terdakwa mengamati situasi sudah sunyi dan terdakwa langsung naik keatas rumah korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah lalu menaiki dua anak tangga, kemudian terdakwa memanjat jarring kawat kios jualan dan naik kejembatan penghubung rumah korban Ummu Kalsum dan orang tuanya kemudian terdakwa mematikan lampu diruang tengah dengan memutar bohlamnya hingga lampu tersebut tidak menyala lalu terdakwa masuk kedalam kamar (tempat tidur korban Ummu Kalsum) lalu membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu kemudian terdakwa mencabut badi dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badihnya kearah dada korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badihnya kebagian dada lalu terdakwa menusukkan badihnya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian perut, dada, leher, punggung dan lengan korban Ummu Kalsum;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa akibat perbuatannya Korban Ummu Kalsum meninggal dunia dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
- 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa **Marsidin Alias Sidin Bin H. Arifuddin** adalah benar sebagai seseorang yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa tersebut adalah juga sebagai perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.1. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan atau opzet dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet* namun di dalam “*Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “*willens en wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, kemudian Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), bahwa “dengan sengaja” merupakan terjemahan dari “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa “*opzet*” atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari Terdakwa itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau disadari/diketahui dan dikehendaki, kemudian bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan, Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*);



Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku, kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa timbulnya akibat ataupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur “menghilangkan” dalam rumusan KUHP maka unsur ini juga diliputi oleh opzet, artinya pelaku harus “menghendaki” dilakukannya tindakan “menghilangkan” tersebut dan ia pun harus “mengetahui” bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku “menghilangkan” (nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengetahui mereka (anak-anaknya dan korban Ummu Kalsum) sudah tidak online lalu terdakwa mengamati situasi sudah sunyi dan terdakwa langsung naik keatas rumah korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah lalu menaiki dua anak tangga, kemudian terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan dan naik kejembatan penghubung rumah korban Ummu Kalsum dan orang tuanya kemudian terdakwa langsung mematikan lampu diruang tengah dengan memutar bohlamnya hingga lampu tersebut tidak menyala lalu terdakwa masuk kedalam kamar (tempat tidur korban Ummu Kalsum) lalu membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu kemudian terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badiknya kearah dada korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian dada lalu terdakwa menusukkan badiknya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian perut, dada, leher, punggung dan lengan korban Ummu Kalsum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat unsur “sengaja” pada saat Terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan dan naik kejembatan penghubung rumah korban Ummu



Kalsum dan orang tuanya kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu diruang tengah dengan memutar bohlamnya hingga lampu tersebut tidak menyala lalu terdakwa masuk kedalam kamar (tempat tidur korban Ummu Kalsum) lalu membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu kemudian terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badiknya kearah dada korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian dada lalu terdakwa menusukkan badiknya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian perut, dada, leher, punggung dan lengan korban Ummu Kalsum dan Terdakwa "mengetahui" bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut adalah tindakan atau perilaku untuk "menghilangkan" nyawa dari korban Ummu Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa hilangnya nyawa korban Ummu Kalsum akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan visum et repertum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan menurut Penjelasan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat/pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat/pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa langsung keluar menuju kerumah korban Ummu Kalsum dengan mengendarai sepeda motor milik Winarno dan sepanjang perjalanan terdakwa menghubungi saksi Yupriani untuk mengetahui keberadaan korban Ummu Kalsum lalu terdakwa tiba disekitaran rumah korban Ummu Kalsum dan terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai di depan



posyandu kemudian terdakwa masuk dengan melewati depan sumur kerumah kosong samping kiri rumah korban Ummu Kalsum kemudian kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa menunggu didalam rumah kosong tersebut sambil memantau anak-anaknya dan korban Ummu Kalsum apakah meraka masih online di WhatsApp atau sudah tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengetahui mereka (anak-anaknya dan korban Ummu Kalsum) sudah tidak online lalu terdakwa mengamati situasi sudah sunyi dan terdakwa langsung naik keatas rumah korban Ummu Kalsum dengan memanjat ditangga rumah lalu menaiki dua anak tangga, kemudian terdakwa memanjat jaring kawat kios jualan dan naik ke jembatan penghubung rumah korban Ummu Kalsum dan orang tuanya kemudian terdakwa langsung mematikan lampu diruang tengah dengan memutar bohlamnya hingga lampu tersebut tidak menyala lalu terdakwa masuk kedalam kamar (tempat tidur korban Ummu Kalsum) lalu membuka kelambu dengan mengangkat bagian depan kelambu kemudian terdakwa mencabut badik dari sarungnya yang diselipkan dicelana terdakwa dan langsung menusuk badiknya kearah dada korban Ummu Kalsum mengenai tulang, kemudian terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian dada lalu terdakwa menusukkan badiknya kembali secara berulang kali dan mengenai pada bagian perut, dada, leher, punggung dan lengan korban Ummu Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kedalam perbuatan direncanakan terlebih dahulu dimana pada saat perjalanan menuju ke rumah korban seharusnya Terdakwa masih bisa untuk mengurungkan niatnya, namun Terdakwa masih terus melanjutkan niatnya dan menunggu hingga keadaan di sekitar rumah korban sudah sepi dan aplikasi Whatsapp korban sudah tidak online lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa mematikan lampu ruang tengah terlebih dahulu hingga akhirnya menuntaskan perbuatannya dengan menusuk korban secara berulang kali di bagian leher dan badan kemudian setelah melakukan penusukan kepada Korban, Terdakwa masih sempat duduk dengan posisi bersila di dekat korban dan anak-anaknya hingga kemudian Saksi Khusus Khatimah mengejar barulah Terdakwa berlari keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan tenangnya dan tidak ada beban pada diri Terdakwa setelah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kedalam perbuatan yang direncanakan karena adanya niat dari diri Terdakwa untuk



menghilangkan nyawa korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya \pm 25 centimeter dengan gagang berwarna coklat dilengkapi dengan sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru hitam dengan Nomor Imei 1 354861082137867 dan Imei 2 354861082137875 dengan nomor kartu yang terpasang 082191024293;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S berwarna merah dengan Nomor Imei 1 864650046887094 dan Imei 2 864650046887086 dan dilengkapi dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 862645045450458 dan IMEI 2 862645045450441 dengan nomor kartu yang terpasang 081242946010 dan dilengkapi dengan casing berwarna pink salem;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari Saksi Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Saksi Korban yaitu Saksi Khusnul Khatimah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 86H-F A/T, Nomor rangka MH3SG5670MK064340, nomor mesin G3L8E0655011 berwarna hitam dan nomor polisi DW 2791 QE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha, tipe B6H-F A/T dengan Nomor Polisi DW 2791 QE;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari Winarnio S.P. maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Winarnio S.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat keji dan sadis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi Alif dan Saksi Khusnul Khatimah mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah memenuhi efek represif dan efek penjeratan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsidin Alias Sidin Bin H. Arifuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya \pm 25 centimeter dengan gagang berwarna coklat dilengkapi dengan sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu;

Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru hitam dengan Nomor Imei 1 354861082137867 dan Imei 2 354861082137875 dengan nomor kartu yang terpasang 082191024293;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S berwarna merah dengan Nomor Imei 1 864650046887094 dan Imei 2 864650046887086 dan dilengkapi dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru hitam dengan nomor IMEI 1 862645045450458 dan IMEI 2 862645045450441 dengan nomor kartu yang terpasang 081242946010 dan dilengkapi dengan casing berwarna pink salem;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Khusnul Khatimah Alias Ima Binti Marsidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 86H-F A/T, Nomor rangka MH3SG5670MK064340, nomor mesin G3L8E0655011 berwarna hitam dan nomor polisi DW 2791 QE;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha, tipe B6H-F A/T dengan Nomor Polisi DW 2791 QE.

Dikembalikan kepada Winarno, S.P Alias Nanno Bin Halide;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wns